KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

Menimbang :

a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Desa Karangputat, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Karangputat;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum Desa Karangputat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa karangputat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Karangputat dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Karangputat; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Kepala Desa Karangputat, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Desa Karangputat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Karangputat.

KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Kantor/Balai Desa Karangputat.

KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Cilacap/Anggaran lain yang tidak mengikat.

Dipindai dengan CamScanner

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Karangputat
Pada Tanggal : 8 Oktober 2025

Kepala Desa Karangputat

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 56 TAHUN 2025
Tanggal : 8 Oktober 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KARANGPUTAT

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	SLAMET RIYANTO	081391120993	PERANGKAT DESA
2.	HARTINI	085880800004	PERANGKAT DESA
3.	KHOIRIN	081327736661	PERANGKAT DESA
4.	SURIP NURHAYATI	085227994889	PERANGKAT DESA
5.	EDI PURNAMA	085291618501	PERANGKAT DESA

KEPALA DESA KARANGPUTAT

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner